



Fidusia Care (*Fidusia Education For Digital Youth*) : Program Literasi Hukum Perdata Tentang Jaminan Fidusia Dan Perjanjian Digital Bagi Siswa SMAN 5 Kota Serang

Fitri Fatmawati¹, Hari², Ilham³, Muhamad Jaenudin⁴, Syechan Ali Abdalloh⁵
^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 20, 2026
Revised Mei 23, 2026
Accepted Mei 25, 2026

Kata Kunci:

Jaminan Fidusia,
Perjanjian Digital,
Pinjaman Online

Keywords:

*Fiduciary Guaranty,
Digital Agreement,
Online Loan*

ABSTRAK

Banyak generasi muda, terutama Gen Z yang masih duduk di bangku SMA, belum paham betul tentang hukum perdata, terutama soal jaminan fidusia dan perjanjian digital. Siswa SMA sebagai pelaku utama dalam penelitian ini merupakan pengguna aktif layanan digital rentan terlibat dalam transaksi berbasis perjanjian tanpa pemahaman yang memadai. Program FIDUSIA CARE (*Fidusia Education for Digital Youth*) hadir untuk menjawab tantangan ini melalui kegiatan pengabdian di SMAN 5 Kota Serang. Program ini menggunakan cara belajar yang menyenangkan dan melibatkan peserta secara aktif, seperti sosialisasi santai, simulasi transaksi online, dan permainan peran (*legal roleplay*) tentang situasi hukum sehari-hari. Hasil yang ditargetkan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan hukum dasar, tetapi juga perubahan sikap, siswa menjadi lebih kritis saat menghadapi tawaran pinjaman online, lebih teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian digital, dan mampu mengenali potensi risiko hukum sejak dini. Setelah mengikuti program *Fidusia Care*, para siswa diharapkan jadi lebih paham soal hukum, lebih teliti saat membaca kontrak online, dan bisa mengenali kapan jaminan fidusia dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

ABSTRACT

Many young generations, especially Gen Z who are still in high school, do not fully understand civil law, particularly regarding fiduciary guaranties and digital agreements. High school students, as the main subjects in this research, are active users of digital services and are vulnerable to engaging in agreement-based transactions without adequate understanding. The FIDUSIA CARE program (*Fiducia Education for Digital Youth*) is here to address this challenge thru community service activities at SMAN 5 Kota Serang. This program uses enjoyable learning methods and actively involves participants, such as casual socialization, online transaction simulations, and legal roleplay about everyday legal situations. The targeted outcome is not only an increase in basic legal knowledge but also a change in attitude, with students becoming more critical when facing online loan offers, more meticulous in reading terms and conditions before agreeing to digital contracts, and able to recognize potential legal risks early on. After participating in the *Fidusia Care* program, students are expected to have a better understanding of the law, be more meticulous when reading online contracts, and be able to recognize when fiduciary guaranties can be used in daily activities.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fitri Fatmawati
Program Studi Hukum, Universitas Pamulang
Serang, Indonesia
Email: fitrif053@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum keperdataan. Hal tersebut membawa tantangan baru bagi penerapan hukum yang sebelumnya dirancang untuk masyarakat konvensional. Salah satu dampak paling signifikan dari revolusi digital terhadap hukum keperdataan adalah perubahan dalam cara individu dan entitas berinteraksi, melakukan transaksi, dan menyelesaikan perselisihan. Penggunaan teknologi informasi, seperti internet dan perangkat lunak berbasis teknologi, telah mengubah dinamika hukum perdata dalam hal pembuatan kontrak, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa [1]. Fenomena ini melahirkan kerentanan yang serius, bagi siswa secara tidak sadar mengikatkan diri dalam perjanjian digital yang memiliki konsekuensi hukum, mulai dari kontrak berlangganan, cicilan barang elektronik dengan skema fidusia, hingga pinjaman online dari platform yang belum tentu legal.

Jaminan fidusia menurut perspektif hukum diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur jaminan fidusia sangatlah lengkap. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi berbasis jaminan, termasuk dalam transaksi digital yang kini semakin lazim dilakukan oleh kalangan pelajar [2]. Sayangnya, masih banyak siswa yang belum memahami bahwa menyetujui syarat dan ketentuan secara daring, mendaftar layanan cicilan digital, atau mengajukan pinjaman online dapat berimplikasi hukum yang mengikat dan berisiko tinggi apabila tidak dipahami dengan benar.

Sementara itu, perjanjian digital baik dalam bentuk Terms of Service, maupun kontrak elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital masyarakat, termasuk pelajar. Beberapa istilah yang mengacu pada kontrak elektronik di antaranya kontrak digital, e-contract, digital contract, dan click-wrap contract/click-wrap agreement. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Karakteristik kontrak elektronik adalah menggunakan electronic based (paperless) umumnya dalam bentuk kontrak standar, membutuhkan adanya digital signatures, faceless nature yakni dibuat tanpa bertemu secara fisik (atau bahkan tidak perlu bertemu), dengan jarak yang jauh dan dapat melampaui batas negara (borderless) [3]. Kontrak digital adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain suatu perjanjian dengan digitalisasi dokumennya ke dalam bentuk scan atau soft copy.

Data dari berbagai lembaga pengawas jasa keuangan menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam transaksi digital terus meningkat setiap tahunnya [4]. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah mudahnya siswa tergiur oleh tawaran pinjaman online (pinjol) dengan proses cepat, bunga rendah, dan tanpa agunan—padahal banyak di antaranya merupakan platform ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan Click Wrap Agreement dimana ia mempunyai suatu sifat dari E Contract atau keadaan dimana salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan click pada bagian persetujuan/ agreement, atau dengan kata lain yakni versi website dari perjanjian lisensi, yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna website secara online mengklik tombol “Saya Setuju” pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program [5].

Secara hukum, ketidakpahaman atas transaksi digital dapat mengakibatkan pelanggaran atau kerugian yang menyentuh setidaknya tiga lapis peraturan perundang-undangan. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 35 yang mengatur larangan mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda hingga Rp50 juta [6]. Kedua, dalam Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024), Pasal 27A mengatur perlindungan terhadap penipuan dan penghinaan melalui media elektronik, sementara Pasal 45 memberikan ancaman pidana bagi pelaku penipuan daring. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) melalui Pasal 1320 menetapkan syarat sah perjanjian yang juga berlaku bagi kontrak elektronik: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal [7]. Pengetahuan tentang landasan hukum ini sangat penting agar siswa memahami bahwa klik “Setuju” bisa menjadi ikatan hukum yang nyata.

Meskipun regulasi sudah tersedia, implementasi di lapangan masih sangat lemah [8]. Banyak sekolah yang menganggap literasi digital cukup sebatas keterampilan menggunakan perangkat teknologi, tanpa mengintegrasikan pemahaman hukum yang menyertainya. Padahal, tanpa pemahaman hukum yang memadai, kecakapan digital justru dapat menjadi bumerang bagi siswa. Korban penipuan digital atau jeratan pinjaman online sering kali tidak berani melapor karena tidak tahu kepada siapa harus melapor, atau karena mereka tidak menyadari bahwa hak-hak hukum mereka telah dilanggar [9].

Menyadari kesenjangan antara perkembangan transaksi digital dan pemahaman hukum siswa, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang Kampus Serang memandang perlu untuk melakukan sosialisasi langsung kepada siswa di SMAN 5 Kota Serang. Sekolah ini dipilih sebagai mitra karena merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri dengan jumlah siswa besar di wilayah Kota Serang. Berdasarkan komunikasi awal dengan guru bimbingan konseling, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami perbedaan antara transaksi digital yang sah secara hukum dan yang tidak, serta belum mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka sebagai konsumen digital. Kegiatan ini menjadi penting untuk menjembatani pengetahuan hukum yang abstrak agar dapat dipahami oleh remaja secara konkret dan aplikatif.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, mengingat materi hukum sering dianggap kering dan sulit dicerna oleh pelajar. Tim menggunakan media presentasi yang telah disusun dalam format PPT (berdasarkan materi “FIDUSIA CARE (Fidusia Education for Digital Youth): Program Literasi Hukum Perdata tentang Jaminan Fidusia dan Perjanjian Digital bagi Siswa SMAN 5 Kota Serang”, yang memuat definisi jaminan fidusia, mekanisme perjanjian digital, cara mengidentifikasi platform fintech legal, dasar hukum yang berlaku, risiko hukum yang harus dihindari, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila siswa merasa dirugikan dalam transaksi digital. Selain itu, disediakan sesi simulasi transaksi online, analisis kasus nyata, dan tanya jawab interaktif agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula SMAN 5 Kota Serang. Sebelum pelaksanaan, tim PKM telah melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum SMAN 5 Kota Serang, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan digital yang paling umum di kalangan siswa, seperti penggunaan layanan *buy now pay later*, pinjaman online, serta berlangganan layanan berbasis aplikasi. Informasi ini digunakan untuk memperkaya contoh kasus yang dibahas dalam sosialisasi.

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah menanamkan kesadaran bahwa perjanjian digital bukanlah sekadar formalitas klik “Setuju”, melainkan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi nyata dan mengikat. Siswa diajak untuk memahami bahwa Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia misalnya, mengatur secara tegas status kepemilikan atas benda yang menjadi objek fidusia, sehingga ketidakpahaman atas klausul cicilan digital dapat berujung pada perampasan barang secara sepihak oleh kreditur. Lebih lanjut, bagi kasus penipuan digital atau pinjaman online ilegal yang

melanggar UU ITE, korban memiliki hak untuk melapor dan menuntut ganti rugi secara perdata. Pengetahuan ini diharapkan menimbulkan kewaspadaan sekaligus memberdayakan siswa untuk bertindak lebih hati-hati dalam setiap transaksi digital yang mereka lakukan.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, yang dilakukan dari Kelompok kami, berharap siswa tidak hanya bertambah pengetahuannya, tetapi juga berubah sikapnya dalam bertransaksi digital. Siswa diharapkan lebih teliti sebelum menyetujui perjanjian online, lebih waspada terhadap pinjaman ilegal, dan berani berbagi informasi hukum kepada teman-temannya. Dengan begitu, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang melek hukum di era digital. Tulisan ini menyajikan secara sistematis latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan dari kegiatan PKM tersebut sebagai salah satu upaya kontribusi Universitas Pamulang Kampus Serang dalam peningkatan literasi hukum digital di kalangan pelajar.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula SMAN 5 Kota Serang. Metode yang digunakan adalah presentasi materi oleh ketua tim mengenai definisi jaminan fidusia, mekanisme perjanjian digital, cara membedakan platform fintech legal dan ilegal, serta dasar hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi daring. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. Ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menghubungi pihak SMAN 5 Kota Serang untuk menjajaki kerja sama.
2. Melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi siswa, khususnya seputar ketidapkahaman hukum dalam transaksi digital.
3. Mitra melakukan komunikasi perihal kesediaan untuk bekerja sama dalam kegiatan sosialisasi.
4. Pelaksana dan mitra menyepakati waktu pelaksanaan sosialisasi.
5. Pelaksana PKM menyiapkan materi yang akan disampaikan, termasuk modul ringkas FIDUSIA CARE dan bahan simulasi transaksi digital.
6. Pelaksana PKM meminta izin resmi kepada kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi.
7. Pelaksana PKM membagi tugas antar anggota tim agar kegiatan berjalan lancar dan terstruktur.
8. Pelaksana PKM menyampaikan materi sosialisasi melalui presentasi interaktif, simulasi transaksi online, legal roleplay, serta sesi diskusi dan tanya jawab mengenai jaminan fidusia dan perjanjian digital kepada siswa SMAN 5 Kota Serang.



Gambar 1. Penyampain Materi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 5 Kota Serang mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun peserta didik. Sosialisasi yang mengangkat tema “FIDUSIA CARE (Fidusia Education for Digital Youth): Program Literasi Hukum Perdata tentang Jaminan Fidusia dan Perjanjian Digital bagi Siswa SMAN 5 Kota Serang” dilaksanakan dalam bentuk paparan materi interaktif, simulasi transaksi digital, *legal roleplay*, dan refleksi individu. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa kelas XI, dengan komposisi peserta yang seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan.

3.1 Respons dan Partisipasi Peserta

Sejak awal sesi, siswa menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab. Beberapa siswa mengaku pernah menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi tanpa membacanya terlebih dahulu, bahkan ada yang pernah hampir terjerat tawaran pinjaman online dari platform yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan literasi hukum digital memang nyata ada di keseharian mereka, namun sebelumnya tidak disadari sebagai sesuatu yang berdampak hukum.

3.2 Pemahaman terhadap Jaminan Fidusia dan Perjanjian Digital

Setelah pemaparan materi, dilakukan evaluasi melalui kuis lisan. Hasilnya, sebagian besar peserta mampu: menjelaskan pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 [11]; menyebutkan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata; serta membedakan antara platform *fintech* legal yang terdaftar di OJK dan platform ilegal. Siswa juga mulai memahami bahwa tindakan seperti mengklik tombol “Setuju” pada aplikasi pinjaman online atau layanan berlangganan digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan penandatanganan kontrak konvensional [11].

3.3 Peningkatan Kesadaran akan Risiko Hukum dan Pentingnya Kehati-hatian

Dalam sesi diskusi dan *legal roleplay*, banyak siswa yang sebelumnya menganggap cicilan gadget atau daftar aplikasi langganan sebagai hal sepele mulai berubah pandangan. Mereka menyadari bahwa ketidaktelitian dalam membaca klausul perjanjian bisa berujung pada perampasan barang oleh kreditur atau tagihan yang membengkak. Beberapa siswa menyatakan termotivasi untuk selalu memeriksa status legalitas platform keuangan sebelum mendaftar, dan tidak lagi asal klik tanpa membaca ketentuannya. Dampak positif lainnya adalah tumbuhnya sikap kritis terhadap tawaran-tawaran digital yang terkesan menggiurkan. Siswa diajak melihat sisi hukum dari promo “cicilan 0%” atau “pinjaman tanpa agunan” yang kerap muncul di media sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen bahwa setiap pihak berhak memperoleh informasi yang jelas dan jujur sebelum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

3.4 Dukungan Pihak Sekolah

Guru BK dan Wakil Ketua Bidang Kurikulum yang hadir mendampingi menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan dan tepat sasaran. Pihak sekolah berencana menindaklanjuti dengan memasukkan materi literasi hukum digital ke dalam program bimbingan konseling rutin, serta mendorong pembentukan komunitas siswa peduli hukum sebagai wadah edukasi sebaya di lingkungan SMAN 5 Kota Serang.



Gambar 2. Penyerahan Plakat



Gambar 3. Foto Bersama

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM FIDUSIA CARE di SMAN 5 Kota Serang pada 27 April 2026 berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang jaminan fidusia dan perjanjian digital dalam transaksi daring. Siswa mampu menjelaskan pengertian fidusia, memahami syarat sah perjanjian elektronik, serta mengenali ciri-ciri platform fintech ilegal yang berpotensi merugikan. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk lebih berhati-hati sebelum menyetujui perjanjian digital dan tidak ragu untuk bertanya atau melapor apabila merasa dirugikan dalam transaksi daring.

REFERENSI

- [1] Wibowo. Afrizal Mukti. dkk., “Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital” (Banten,: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal. 2.
- [2] Hukumku.id, “Jaminan Fidusia: Pengertian, Fungsi, dan Dasar Hukum,” 2026, <https://www.hukumku.id/post/jaminan-fidusia-pengertian-fungsi-dan-dasar-hukum>.
- [3] Pandam Nurwulan, “Penggunaan Kontrak Elektronik Dalam Bidang Keperdataan Penggunaan Kontrak Elektronik Dalam Bidang Keperdataan,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (2024),
- [4] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Digital dan Fintech 2025 (Jakarta: OJK, 2025), hal. 18.
- [5] Josina Emilia. Fitmar Hebimisa, Nontje Rimbing Londa, “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016,”
- [6] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 35.
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE, Pasal 27A dan Pasal 45.
- [8] Josina Emilia Fitmar Hebimisa, Nontje Rimbing Londa, “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” n.d¹Prasetyo, Y. E., & Widianti, E. (2018). Membangun Resiliensi Mental Siswa SMA melalui Pelatihan Keterampilan Coping. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 5(2), hal. 130.
- [9] Dokumentasi dan absensi kegiatan PKM FIDUSIA CARE, 27 April 2026.
- [10] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.
- [11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE, Pasal 27A.